



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : DJ.I/577/2009**

TENTANG

**PESERTA PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN (SHORT COURSE) LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2009**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka megembangkan mutu dan wawasan dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang mempunyai tugas dan peran yang strategis dalam pembangunan nasional bidang pendidikan Islam, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi dan skil dosen secara terencana, terarah dan berkesinambungan melalui program peningkatan kompetensi dosen (short course) ke luar negeri;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai peserta kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/05/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2009.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2009 Nomor 0004.0/025-04.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 dengan kode kegiatan (10.07.01) 2574.2561.C

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PESERTA PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN (SHORT COURSE) LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2009**

- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah memenuhi syarat, kriteria dan kualifikasi sebagai peserta peningkatan kompetensi dosen (short course) pada tahun anggaran 2009;
- Kedua : Peserta berhak mengikuti program, mendapatkan fasilitas kegiatan dan berkewajiban menjalankan tugas sepenuhnya serta menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2009 Nomor 0004.0/025-04.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.
- Kempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk tahun 2009 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2009

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd.

**PROF. DR. MOHAMMAD ALI, MA
NIP 19530603 197903 1 002**